



Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab. Banyuwangi
Telepon : (0333) 413977
Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id
Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Banyuwangi, 23 November 2024

Nomor : 228 /PM.02.00/K.JI-02/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi
di

Banyuwangi

I. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

II. ISI

Sehubungan dengan akan berakhirnya tahapan Kampanye dan persiapan tahapan masa tenang yang berlangsung tanggal (24 s.d 26 November 2024) pada Pemilihan Serentak 2024. Bawaslu Kabupaten Banyuwangi perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Merujuk Pasal 50 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024;

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menerima konsultasi dari Pasangan Calon dalam proses penyusunan LPPDK.*
- (2) Dalam hal hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan kendala dalam penyusunan laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang harus dikonsultasikan kepada KAP, maka KPU dapat meneruskan hasil konsultasi kepada KAP.*
- (3) KPU secara berkala memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LPPDK yang dilakukan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka.*

B. Merujuk Pasal 51 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024:

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPPDK dari Pasangan Calon melalui Sikadeka selama masa penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).*
- (2) Dalam penerimaan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertugas:*
 - a. melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LPPDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon melalui*

Sikadeka;

- b. menetapkan status penyampaian LPPDK dari Pasangan Calon; dan*
- c. memberikan tanda bukti penerimaan penyampaian LPPDK kepada Pasangan Calon melalui Sikadeka.*

(3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terhadap:

- a. cakupan informasi; dan*
- b. format LPPDK.*

C. Merujuk Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024:

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan hasil pencermatan atas LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) melalui Sikadeka.

(2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. perbaikan; dan*
- b. penerimaan.*

(3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan atas LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) untuk memastikan bahwa:

- a. ditandatangani oleh Pasangan Calon;*
- b. format LPPDK sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4);*
- c. lengkap; dan/atau*
- d. memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).*

(4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meminta perbaikan LPPDK berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dalam hal LPPDK:

- a. tidak ditandatangani oleh Pasangan Calon;*
- b. format LPPDK tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4);*
- c. tidak lengkap; dan/atau*
- d. tidak memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).*

D. Merujuk Pasal 53 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024:

(1) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dituangkan ke dalam berita acara hasil pencermatan.

(2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima dan berita

acara hasil pencermatan kepada Pasangan Calon Dalam hal LPPDK memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3).

- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan perbaikan kepada Pasangan Calon dalam hal LPPDK dilakukan perbaikan berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4).

E. Merujuk Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024:

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan waktu selama 1 (satu) Hari kepada Pasangan Calon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), sejak diterimanya tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) oleh Pasangan Calon.
- (2) LPPDK perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini

F. Merujuk Pasal 55 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024:

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPPDK perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPPDK perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal telah memenuhi ketentuan:
 - a. ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - b. format LPPDK perbaikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2);
 - c. lengkap;
 - d. memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); dan/atau
 - e. LPPDK telah dilengkapi dan diperbaiki oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPPDK perbaikan dari Pasangan Calon dalam hal LPPDK perbaikan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1);
- (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan perbaikan kepada Pasangan Calon.

G. Merujuk Pasal 56 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024:

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menuangkan hasil penerimaan LPPDK dari Pasangan Calon setelah masa penyampaian LPPDK berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK Pasangan Calon.*
- (2) Dalam hal terdapat perbaikan LPPDK dari Pasangan Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menuangkan hasil penerimaan LPPDK perbaikan dari Pasangan Calon setelah masa penyampaian LPPDK perbaikan berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK perbaikan Pasangan Calon.*
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK dan/atau berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK perbaikan dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada:*
 - a. Pasangan Calon; dan*
 - b. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.*

H. Merujuk Pasal 57 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024:

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan/atau LPPDK perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) Hari setelah diterimanya LPPDK dari Pasangan Calon.*
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDK kepada KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:*
 - a. LADK; dan*
 - b. LPSDK.*
- (3) Penyampaian LPPDK oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sikadeka.*

Bahwa sebagaimana penjabaran ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengimbau kepada KPU Kabupaten Banyuwangi, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi menerima LPPDK dari Pasangan Calon melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir (24 November 2024) sampai dengan pukul 23.59 WIB;
2. Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi melakukan pencermatan terhadap LPPDK yang meliputi perbaikan dan penerimaan.
3. Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi memberikan waktu selama 1 (satu) Hari kepada Pasangan Calon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK sejak diterimanya tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan;
4. Memastikan dokumen LPPDK telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), dan Pasal 55 (ayat (2));
5. Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK dan/atau berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK perbaikan dari Pasangan Calon kepada **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi dan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi**;
6. Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) Hari setelah diterimanya LPPDK dari Pasangan Calon melalui Sikadeka;
7. Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pada tahapan dana kampanye.

Demikian atas kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

**KETUA**
ADRIANUS YANSEN PALE, ST